

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan mutiara keluarga yang perlu dilindungi dan dijaga. Perlu dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konfensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan

---

<sup>1</sup> Penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fokusmedia, 2007, Bandung, hlm.35

fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini berita tentang kekerasan terhadap anak semakin marak saja. Ada orang tua yang menyetrika kaki anaknya, menyiram dengan air panas, pemerkosaan terhadap anak kandung atau anak tiri oleh sang bapak dan juga pemukulan bahkan pembunuhan. Ada juga dalam bentuk non fisik, seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang, memarahi anak hampir setiap saat, sebagai pengamen jalanan, dan diusir keluar rumah.

Latar belakang kekerasan bermacam-macam, bila ditinjau dari sisi mikro ada yang menyebutkan si anak memang bandel atau susah diatur, pola asuh yang salah, pelampiasan emosi orang tua akibat himpitan ekonomi, dan karena tidak sadar ketika melakukan kekerasan. Sedangkan dari sisi makro kondisi kemerosotan sosial ekonomi, lemahnya penegakkan hukum, seringnya tayangan dan tampilan media tentang kekerasan dan seks, dan kurangnya sosialisasi penumbuhan rasa kasih sayang sesama dan perdamaian, semua hal-hal tersebut dapat ikut memicu terjadinya kekerasan pada anak.

Sang anak menjadi korban penyimpangan kehidupan sosial yang jauh dari nilai-nilai luhur. Posisinya dalam keluarga dan luar keluarga menjadi lemah, akibatnya terjadilah anak-anak putus sekolah dan anak-anak jalanan yang tidak tahu arah tujuan, maka dalam kondisi seperti itu cukup banyak kejadian kriminal yang dilakukan anak-anak saat ini.

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm.36.

Semua bermuara pada gagalnya penerapan pola asuh pada anak untuk membangun rasa dan perilaku saling sayang orang tua-anak. Memanjakan dan memarahi anak berlebihan dapat berakibat buruk bagi masa perkembangan anak. Wibawa orang tua akan semakin berkurang ketika fungsi kontrol orang tua pada anak semakin melonggar, dengan kata lain sang anak melihat orang tuanya itu tidak mempunyai daya tolak ketika sang anak meminta apapun. Sekali ditolak maka akan timbul protes keras sampai timbul kekerasan.<sup>3</sup>

Tindakan orang tua atau orang dewasa terhadap anak-anak ini, menarik perhatian pemerintah sebagai penyelenggara Negara ini. Pemerintah melihat anak-anak perlu dilindungi oleh Negara, bersama wakil rakyatnya yang duduk dikursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah membahas dan menetapkan sebuah Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan langkah penting terhadap pemenuhan hak-hak anak yang perlu dilindungi oleh Negara. Undang-undang ini mengatur tentang keberadaan anak, hak-hak dasar atas lingkungan keluarga dan pengasuhan yang sehat dengan kualitas pendidikan yang baik serta perlindungan dari keadaan yang membahayakan, misalnya kekerasan, pelecehan, perdagangan, dan pengguna obat-obat terlarang. Lebih lanjut lagi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyediakan perlindungan khusus bagi anak-anak

---

<sup>3</sup> <http://ronawajah.wordpress.com/2007/05/02/kekerasan-dalam-keluarga/>

yang terjebak dalam keadaan khusus, misalnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum ( Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Perlindungan khusus yang menyangkut kekerasan terhadap anak tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang berisi :

“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dilakukan melalui upaya: a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Aparat penegak hukum perlu mengimplementasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan tindakan kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan juga membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya agar anak terlindungi haknya, karena anak merupakan pihak yang tidak seharusnya terlibat dalam dunia kekerasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak pada perkara anak korban tindak kekerasan dalam keluarga?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak pada perkara anak korban tindak kekerasan dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam keluarga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Obyektif

Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian tentang Peran Lembaga Perlindungan Anak Pada Perkara Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Keluarga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi orang banyak sehingga dapat juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang Perlindungan Anak.

## 2. Manfaat Subyektif

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan agar pemerintah lebih peduli dalam memberikan maupun menegakkan perlindungan kepada anak khususnya terhadap Tindak Kekerasan Dalam Keluarga

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui adanya hak-hak anak yang perlu dilindungi dan dijaga.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis terutama mengenai Perlindungan Anak serta merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi Hukum.

## E. Batasan Konsep

Dari penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberi batas dari berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan

hukum ini tidak melebar atau menyimpang mengenai konsep tentang Peran Lembaga Perlindungan Anak Pada Perkara Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Keluarga. Batasan konsep yang ada antara lain:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga yg mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

6. Kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109



- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95
  - 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143
  - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
  - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
- b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data meliputi buku-buku, artikel, website, pendapat para pakar hukum yang berhubungan dengan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Keluarga

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber, guna mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak di Yogyakarta yang merupakan salah satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam pembuktian dan pengkajian yang ada, maka digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dideskripsikan. Tugas ini memaparkan isi maupun struktur hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Interpretasi yang dipergunakan adalah interpretasi gramatikal, yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, interpretasi sistematis dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, interpretasi teleologi setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologi.

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum, diperoleh pemahaman, diperoleh persamaan pendapat atau diperoleh perbedaan pendapat. Sehubungan dengan penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, yakni metode yang bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak dari tindak kekerasan dalam keluarga dan kendala-kendala yang timbul dalam

memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dalam keluarga.

### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan Hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Bab-babnya sebagai berikut :

**Bab I** : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

**Bab II** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

Merupakan bagian pembahasan yang menguraikan tentang sub-sub variabel yang terdapat dalam penelitian Hukum/ Skripsi ini yang meliputi peraturan dan analisis. Adapun rincian bagian pembahasan ini adalah terdiri dari pertama: mengenai Perlindungan Anak, yang meliputi pengertian anak, hak anak, dan pengertian perlindungan anak. Kedua: mengenai Keluarga, meliputi pengertian keluarga, kehidupan keluarga, dan fungsi keluarga. Ketiga: mengenai Kekerasan, meliputi pengertian kekerasan, macam-macam kekerasan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Keempat: mengenai hasil penelitian.

### Bab III : Penutup

Merupakan bagian yang terdiri dari kesimpulan berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan dan saran sebagai upaya solusi berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian Hukum/ Skripsi ini.

